



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS  
PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN,  
PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL  
PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak ketiga atas Pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak ketiga atas Pengumpulan dan atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
dan  
BUPATI MANGGARAI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK  
KETIGA ATAS PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN  
HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN,  
PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL  
PERINDUSTRIAN.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak ketiga atas Pengumpulan dan atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2000 Nomor 17 Seri D Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

**Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 4 Juni 2016**

**BUPATI MANGGARAI,  
ttd  
DENO KAMELUS**

**Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 4 Juni 2016  
SEKRETARIS DAERAH,  
ttd  
MANSELTUS MITAK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016 NOMOR 5.  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : 05/2016**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**BOUR MAXIMUS  
Pembina TK. I  
NIP.19630224 199003 1 006**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS  
PENGUMPULAN DAN ATAU PENGELUARAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN,  
PETERNAKAN, PERIKANAN, HASIL LAUT, KEHUTANAN DAN HASIL  
PERINDUSTRIAN

**I. UMUM**

Dalam rangka memenuhi ketentuan hukum berkaitan dengan Sumbangan Pihak ketiga atas Pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan pungutan, maka dipandang perlu membuat Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak ketiga atas Pengumpulan dan atau pengeluaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil laut, kehutanan dan hasil perindustrian.

Pencabutan sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakan langkah terakhir yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah Manggarai mengingat adanya regulasi baru yang sudah tidak sesuai lagi dengan tahapan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 05.**